

Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Karlin Guntur Lumare^{1,*}, Michael Mamentu², Johny P. Lengkong³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Coessponding Author: lotuye@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini akan mengkaji tentang bagaimana Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes), tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tertuang dalam Perdes Nomor 01 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan fokus pada bagaimana perdes tersebut di implementasikan serta berbagai permasalahan yang ada. Kajian akan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang beberapa faktor yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang secara transisi tidak tersampaikan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dengan masyarakat. Dalam hal Sumber Daya Pemerintah Desa Hilaitetor tidak memperhatikan perencanaan terhadap anggaran yang mau dipagukan sehingga dalam penerapan kebijakan Peraturan Desa Anggarannya mengalami deficit. Hal itu juga diperparah dengan sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Peraturan Desa ternyata masih terlihat tidak konsisten. Sedangkan dari struktur birokrasi memang sudah cukup baik dilihat dari adanya struktur yang jelas terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Desa; APBDes

ABSTRACT

This article will examine how Hilaitetor Village, North Wasile District, East Halmahera Regency implements Village Regulation (Perdes) Number 01 of 2021, concerning the Village Revenue and Expenditure Budget. Using a qualitative method, this study will focus on how the Perdes is implemented and the various problems that exist. The study will use the approach put forward by George C. Edward III regarding several factors that influence a policy implementation. The findings of the study illustrate that the implementation of Village Regulations concerning the Village Revenue and Expenditure Budget in Hilaitetor Village has not gone well due to the transitional lack of communication between the Village Head and Village Officials and the community. In terms of the Hilaitetor Village Government Resources, they do not pay attention to planning the budget that they want to make a ceiling so that in implementing the Village Regulation policy, the budget experiences a deficit. This is also exacerbated by the attitude or commitment of implementing the Village Regulation policy that still seems inconsistent. Meanwhile, the structure of the bureaucracy is indeed quite good, seen from the existence of a clear structure related to the duties and functions of each.

Keywords: Implementation; Village Regulations; APBDes

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa). Hidup bermasyarakat dalam suatu desa biasanya tidak luput dari adat istiadat dan budaya yang menjadikan ciri khas dari desa tersebut. Pada umumnya dalam suatu Desa, Penduduk setempat biasanya saling mengenal dan hidup bergotong royong satu dengan yang lainnya. Di sisi lain Desa merupakan wilayah desentralisasi (perpanjangan tangan politik) dari pusat pemerintahan administratif. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri sebab di dalam Desa terdapat Pemerintahannya yang merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri khas masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Desa yang dalam pemerintahannya yang terstruktur, terdapat juga sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes yang tentunya merupakan sebuah representasi bagaimana Pemerintah Desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur Desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2007, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa, 3) pembiayaan desa. Penerimaan Desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (utomo. 2015: 20)

Dalam melakukan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mempunyai peran yang begitu penting karena memiliki fungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Desa dan keputusan yang dibuat oleh kepala Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Dan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 pada Pasal 38 dikatakan pada ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Dan pada Ayat (2) Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Peraturan Desa merupakan sebuah ketetapan hukum atau aturan-aturan yang dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan Dibuatnya peraturan desa agar pemerintah desa bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penanggungjawab atas Desa tersebut untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan desa serta melayani masyarakat. Peraturan Desa yang telah dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itu Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa akan dipertimbangkan serta akan dipilah peraturan-peraturan apa saja yang sesuai dan diperlukan pada desa tersebut, kemudian barulah

Peraturan Desa yang telah dibuat mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah.

Setelah dibuatnya Peraturan Desa, dalam pelaksanaannya Peraturan Desa menjadi sangat penting untuk di implementasikan, karena yang menentukan sebuah Peraturan Desa yang telah dibuat adalah penerapannya bisa terealisasi. Dengan demikian penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sangat perlu untuk memperhatikan bagaimana tata cara pemerintahan desa bisa dikembangkan sebagai penentuan baik atau buruknya Peraturan Desa tersebut berjalan sampai pada tahap terealisasi.

Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur merupakan Desa yang mengambil bentuk mekanisme yang serupa pada tahapan pembuatan Peraturan Desa. Dengan demikian dalam Periode satu (1) Tahun anggaran, Desa Hilaitetor Memiliki Pendapatan untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang tertuang dalam Peraturan Desa. Dalam Perjalanannya Peraturan Desa tersebut terjadi Perubahan untuk tahap penyempurnaan yang semula Peraturan desa No 01 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, sehingga menjadi Peraturan Desa No 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan belanja Desa.

Dalam Peraturan Desa tersebut terdapat Banyak Kebutuhan yang perlu untuk dicapai. Namun pada implementasi dilapangan ada program kerja yang telah ditetapkan masih terlihat belum terealisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu hal ini menimbulkan kejanggalan ketika melihat pembuatan Peraturan desa telah ditetapkan dari tahun 2021 dengan anggarannya yang telah tersedia.

Dengan demikian hal ini menimbulkan tanda Tanya bagi sebagian masyarakat desa hilaitetor, yang kemudian dengan melihat penerapan yang ditargetkan semestinya telah selesai pada tahun 2021. Namun hasil dilapangan membuktiktikan program kerja yang tercantum dalam peraturan Desa yang capaian Anggaran 100% terpenuhi, namun Program Kerjanya tidak terlaksana secara Maksimal.

Dilihat dari segi anggaran yang dibelanjakan untuk pembuatan saluran air bersih di Dusun Ifis yang tertuang dalam Peraturan Desa dengan jumlah Rp. 87.476.000 dan sampai pada laporan realisasi anggarannya yang di pakai tidak lebih maupun kurang. Dengan demikian capaian Anggarannya terpenuhi, tapi program kerja di lapangan tidak berjalan seutuhnya atau belum juga selesai.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Dari pandangan tersebut bisa diketahui bahwa implementasi sesungguhnya sebuah keputusan yang perlu terlaksana lewat kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk masyarakat agar bisa memiliki patokan dalam mencapai apa yang diharapkan. Dengan demikian langkah demi langkah dalam pembuatan kebijakan menjadi hal penting agar pelaksanaan bisa sesuai yang diharapkan.

Sedangkan dalam Wahab (2005 : 65) menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Demikian juga dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dalam mengusahakan keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan, beberapa faktor yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Untuk itu dalam pemahaman tentang implementasi ada banyak faktor yang terlibat dalam setiap penerapannya, akan tetapi semua itu bagaimana sebagai implementor mampu membuat suatu kebijakan yang bisa diterapkan dan sampai pada tujuan.

B. Konsep Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Budiardjo (2008;20) Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Budiardjo juga mengatakan bahwa para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*). dan Menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah.

Sedangkan Menurut Thoha (2014:106), dalam arti yang luas policy atau Kebijakan mempunyai dua aspek utama yang pokok diantaranya:

1. *Policy* merupakan praktika sosial, ia bukan event yang tinggal atau terisolir. Dengan demikian, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian semacam ini tumbuh dalam praktika kehidupan masyarakat, dan tidak merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.
2. *Policy* adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang konflik, atau untuk menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Dari dua aspek pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa policy atau kebijakan di satu pihak dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy atau kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif.

Begitupun menurut Dunn (1998:2-3) yang menyatakan bahwa dalam suatu proses untuk mengkaji sebuah kebijakan, metodologi digunakan sebagai sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Disini menurut dunn, ada beberapa hal penting yang dijelaskan dalam proses pengkajian kebijakan antara lain.

1. Metodologi analisis kebijakan.

Metodologi analisis kebijakan mempunyai tujuan yang secara normatif menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Aspek normatif, atau kritik-nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya kumulatif. Dengan demikian metodologi analisis kebijakan bertujuan untuk menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan sesuai kebijakan dalam hal ini pengetahuan yang menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti, atau juga kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu.

2. Prosedur analisis kebijakan

Dalam mendekati analisis kebijakan sebagai proses pengkajian (*inquiry*), kita perlu membedakan antara metodologi, metode, dan teknik. Seperti diketahui, metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan dan prosedur. Tetapi standar dan aturanlah yang menuntun seleksi dan penggunaan prosedur dan penilaian kritis terhadap hasilnya.

Jadi prosedur merupakan subordinat dari standar plausibilitas dan relevansi kebijakan terhadap tuntutan umum atau aturan multiplisme kritki. Dan peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan hasil kebijakan dan kinerja kebijakan

- Teori Implementasi Kebijakan

Dikutip dalam Hidayat (2021:129-131), Edwards III mempunyai pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur birokrasi. Dari keempat faktor tersebut, semuanya saling berhubungan. Berikut penjelasannya:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan komunikasi. Pertama, Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga informasi yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kedua, kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan kebijakan. Ketiga, konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan) ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lebih lanjut terdapat beberapa elemen sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan. Pertama, staf adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua jenis; informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi Pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara keputusan politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi sehingga mengganggu proses implementasi kebijakan. Keempat, fasilitas adalah faktor penting. Implementator mungkin memiliki jumlah staf yang mencukupi, mengerti apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga. Edward III mensyaratkan implementasi kebijakan harus dilihat dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode bypassing personil. Terakhir adalah insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik. Dua karakteristik untuk mendongkrak

kinerja struktur birokrasi adalah membuat standar operasional prosedur (SOP) yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

- Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang mempunyai pengaruh penting pada berbagai faktor dalam pelaksanaan itu sendiri. Untuk lebih dapat memahami bagaimana suatu kebijakan beroperasi dan bagaimana tahapan dari implementasi bisa sampai pada tujuan-tujuan tersebut.

Meurut Sabtier dan Mazmanian dalam Parsosns (2005:488) mempunyai pendapat bahwa Implementasi yang efektif untuk suatu kebijakan adalah:

- a. Tujuan yang jelas dan konsisten, sehingga dapat menjadi standar evaluasi legal dan sumber daya;
- b. Teori kausal yang memadai, dan memastikan agar kebijakan itu mengandung teori yang akurat tentang bagaimana cara melahirkan perubahan;
- c. Struktur implementasi secara legal untuk membantu pihak-pihak yang mengimplementasikan dan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran kebijakan;
- d. Peran pelaksana implementasi yang ahli dan berkomitmen yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencapai tujuan kebijakan;
- e. Dukungan dari kelompok kepentingan dan “penguasa” di legislatif dan eksekutif;
- f. Perubahan dalam kondisi sosio-ekonomi yang tidak melemahkan dukungan kelompok dan penguasa atau tidak meruntuhkan teori kausal yang mendasari kebijakan.

Dalam hal ini Implementasi yang dibuat dalam suatu kebijakan menjadi opsi yang benar-benar harus matang dipikirkan sebagai kerangka bagaimana sebuah kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan melihat apa saja yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35) juga membuat pernyataan bahwa ada beberapa hal yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

- b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

- c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Untuk itu perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Oleh karena penyampaian informasi pada suatu organisasi yang satu ke organisasi yang lain, Implementasi yang berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan. Lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauh mana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum atau seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.
6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- 3) Intensitas dari respon pelaksana

Dengan demikian dalam tahapan untuk Mengimplementasikan suatu Kebijakan menjadi hal yang begitu kompleks sehingga memerlukan sebuah prosedur dan langkah-langkah yang mempunyai tahapan yang jelas. Dengan demikian Sebagai implementor, pemahaman dan pengetahuan dalam melaksanakan suatu kebijakan menjadi hal penting yang perlu dimiliki.

C. Peraturan Desa

Sebuah perangkat aturan yang diatur oleh pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan dirancangan dari aspirasi masyarakat melalui badan legislatif desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa merupakan pengertian dari Peraturan Desa.

Dalam Pasal 1 angka (7) UU Desa No 6 Tahun 2014 Menyebutkan bahwa Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Dikatakan juga bahwa Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan

5. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Ini berarti bahwa peraturan yang dibuat dan disepakati oleh Pemerintahan Desa menjadi hal yang tidak boleh menimbulkan kekeliruan atau menyimpang dari setiap kepentingan umum yang berlaku. Dengan demikian peraturan desa yang dibuat harus disesuaikan dengan Peraturan yang lebih tinggi.

Demikian juga dalam Pasal 69 UU No 6 Tahun 2014, ada beberapa langkah penting yang menjadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Desa diantaranya:

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- 8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- 10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa
- 12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Dalam Putri (2016:167) menurut Van Der Vlies juga memberikan dua aspek tentang asas-asas pembentukan peraturan-perundangan yaitu asas formal dan asas material. Asas formal yaitu :

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas konsekuensi

Sedangkan asas material meliputi beberapa hal diantaranya:

- a. Asas kejelasan terminologi dan sistematis
- b. Asas bahwa aturan perundangan mudah dimengerti
- c. asas persama
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksana hukum sesuai dengan keadaan individu

Dari beberapa hal diatas tentang peraturan desa diatas, bisa disimpulkan bahwa peraturan desa merupakan suatu ketetapan hukum yang telah dibuat oleh sekelompok instansi yang mempunyai wewenang kemudian disepakati bersama untuk kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat dan setiap aturan yang telah dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum ataupun nilai-nilai sosial dan budaya yang ada pada desa.

D. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Anggaran merupakan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Sedangkan menurut Garrison dan Noreen (2007:402) mendefinisikan Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Dengan demikian anggaran merupakan suatu perencanaan yang ditandai dengan penentuan sebagai ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan misalnya, desa yang terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian Desa tersebut mempunyai perencanaan keuangan. Yang terorganisir.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa.

Menurut Sumpeno (2013) dalam Mamantung dkk (2021:4-5) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa
Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis
2. Belanja Desa
Meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
3. Pembiayaan Desa
Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Menurut Sumpeno (2011) Dalam Elvia (2020:278-279) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di desa diperlukan biaya yang berasal dari berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat. Secara rinci Sumpeno (2011:212) menyebutkan pengertian APBDesa sebagai berikut:

- a. APBDesa merupakan rencana tahunan desa yang dituangkan dalam bentuk angka- angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa
- b. APBDesa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai Januari sampai Desember.

- c. APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa selambat-lambatnya setelah satu bulan ditetapkan APBD Kabupaten
- d. Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh bendahara desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- e. Pengelolaan APBDesa dilaksanakan oleh bendahara desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.

Dengan melihat pengetahuan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang didasarkan pada perkiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mengembangkan setiap program kerja maupun pembangunan Desa.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan fokus penelitian pada bagaimana implementasi Peraturan Desa No 01 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor Kecamatan Wasile Utara Kabupaten Halmahera Timur. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Hilaitetor, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan sebuah rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan dipergunakan untuk pembangunan Desa dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pada setiap kegiatan pembangunan dan pengalokasian APBDes Hilaitetor tahun 2021 disini mengacu pada implementasi Peraturan Desa tentang APBDes yang bisa dilihat di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Program Kerja tentang Pembangunan Sumber Air Bersih telah dilakukan sesuai dengan anggaran yang dipagukan pada tahun 2021. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan ternyata ada beberapa bahan dan kebutuhan yang diperlukan masih belum terpenuhi. Hal ini mengakibatkan Program Kerja yaitu Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) tersebut belum bisa berjalan walaupun hampir terealisasi sepenuhnya.

Dengan demikian Program Kerja Tentang Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) direncanakan kembali anggarannya untuk memenuhi bahan dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak sempat

dipagukan di tahun 2021. Maka dari itu pada tahun 2022 anggarannya mulai direncanakan kembali sehingga Program Kerja tersebut berlanjut dan menjadi Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) Tahap II.

Dilihat dari Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Hilaitetor Tahun Anggaran 2022, semua bahan dan kebutuhan-kebutuhan telah dibelanjakan secara keseluruhan. Program Kerja tentang Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) Tahap II telah di uji coba 2 kali menggunakan ganset dan secara teknis semua berjalan dengan baik mulai dari Pemompa air yang dinaikan ke penampungan sampai dialirkan ke rumah-rumah bisa diakses dengan lancar.

Namun demikian Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) Tahap II masih juga belum bisa diakses secara maksimal. Hal ini berdampak kurang memuaskan serta kebutuhan air terhadap masyarakat yang ada di Dusun Ifis menjadi terhambat. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Informan terkait, Program Kerja tentang Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) Tahap II belum juga berjalan maksimal disebabkan ada komponen yang telah dibelanjakan tapi belum juga terpasang.

Dilihat dari penelitian terkait Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Hilaitetor mulai dari Tahun anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, setiap bahan dan kebutuhan lain-lain telah dibelanjakan sesuai dengan anggaran yang dipagukan. Namun yang terjadi di lapangan, Instalasi Listrik untuk meteran Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) belum juga terpasang di tempat Pembangunan Program Kerja itu dilaksanakan. Ini dikarenakan Pihak PLN sendiri belum memasangnya dengan alasan masih ada Program Kegiatan yang masih sementara dikerjakan oleh Pihak PLN. Dengan demikian Pemerintah Desa Hilaitetor yaitu Kepala Desa dan juga Perangkat Desa terkait lainnya hanya bisa melakukan koordinasi hingga mendapatkan konfirmasi yang pasti dari pihak PLN tentang kapan pemasangan meteran pada Program Kerja Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) Tahap II dilakukan.

Berdasarkan Hasil Penelitian dan wawancara jika dikaji dengan pendekatan yang dikemukakan Edward III, maka dapat disimpulkan:

1. Dari sisi Komunikasi

Comunication (Komunikasi), merupakan faktor penting pertama dalam implementasi kebijakan. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari pihak yang berwenang kepada pelaksana kebijakan tentang maksud dari implementasi kebijakan. Implementasi Program Kerja Yaitu Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun ifis) yang ada dalam Peraturan Desa adalah Kebijakan Pemerintah Desa Hilaitetor dalam membangun dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Pihak Pemerintah Desa Hilaitetor mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan setiap kebijakan yang dibuat kepada setiap perangkat desa dan juga masyarakat yang ada.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi transmisi (transmision), dimensi kejelasan (*clarity*) dan dimensi konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi mengharapkan agar kebijakan disampaikan kepada sasaran kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Dengan Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting karena suatu informasi dalam kebijakan akan tersampaikan dengan baik kepada sasaran dan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa ini sepertinya belum cukup tegas karena dengan belum berjalannya air bersih di Dusun Ifis itu berarti terjadi kesalahan yang bisa saja dalam hal komunikasi yang kurang adanya kejelasan. Dalam hal ini juga pemerintah dalam dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan menginginkan kebijakan dapat dimengerti oleh implementator dan sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh implementator dan sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut.

Jadi kurangnya kejelasan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan Pihak PLN ini membuat meteran belum juga terpasang karena ketika meteran sudah terpasang itu berarti air sudah bisa jalan sampai ke rumah-rumah.

Kemudian Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan menginginkan implementasi berjalan efektif dengan perintah-perintah yang jelas dan konsisten. Dimensi Konsisten Pemerintah Desa Hilaitetor belum bisa dianggap sebagai sikap komunikasi yang konsisten karena sejak dari bulan april tahun 2022 pihak desa sudah membayar biaya pemasangan meteran untuk pembangunan sumber air bersih ke pihak PLN. Dalam waktu yang tidak dikatakan singkat bisa di bilang kurangnya ketegasan dan sikap konsisten untuk dikomunikasikan kepada pihak PLN sehingga membuat pemasangan meteran ini belum juga terealisasi.

2. *Resources* (Sumber Daya),

Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan. Sumber daya anggaran pada Implementasi kebijakan dari program kerja yang ada dalam Peraturan Desa ternyata belum bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Hilaitetor sehingga bisa dikatakan Sumber Daya Manusia yang pada setiap para pelaksana yaitu perangkat desa harus lebih ditingkatkan mutu dan fungsinya. Dilihat dari perencanaan anggaran terkait Pembangunan Sumber Air bersih ternyata berlanjut ke tahap 2 sampai tahun 2022 dikarenakan masih kurangnya anggaran yang diperlukan untuk membeli pipa-pipa. Sangat disayangkan sekali karena seandainya anggaran tersebut bisa sesuai kebutuhan belanja di tahun 2021 maka Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) tidak berlanjut sampai ke tahap 2 tahun 2022. Dengan demikian Sumber Daya Manusia dalam hal ini Pemerintah Desa perlu meningkatkan kinerja dan analisis dalam penetapan Anggaran. Dan juga setiap perangkat Desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

3. *Disposition* (Disposisi),

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, acuh tak acuh, atau menolak. Pada akhirnya, intensitas disposisi implementor dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan. Terkait dengan program kerja tentang Sumber Air Bersih ini Sikap yang ditunjukkan oleh pihak pembuat kebijakan dan pihak implementor disini kurang sejalan dimana para pelaksana ini atau para staf dari PLN tidak bisa komitmen dalam penyelesaian Program Kerja terkait Pembangunan Sumber Air Bersih sehingga bisa dikatakan kemauan dan kesungguhan para pelaksana dalam menyelesaikan Pembangunan Sumber Air Bersih tidak konsisten.

4. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi).

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan baik secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Struktur birokrasi jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena melibatkan banyak pihak di dalamnya. Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akan bersinergi membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Struktur birokrasi memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggung jawab. Pemimpin Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program kerja yang terdapat dalam

Peraturan Desa adalah Kepala Desa Hilaitetor. Kemudian terkait dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP) semuanya sesuai dengan yang telah ditetapkan akan tetapi tidak sesuai hasil yang di inginkan karena kurang tepatnya perencanaan anggaran sehingga Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifin) belum juga berjalan airnya. Maka dari itu Impelementasi merupakan tahap yang penting dalam sebuah kebijakan. Implementasi akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang telah dibuat dengan baik tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan dan hanya akan menjadi wacana semata. Proses implementasi kebijakan pastinya akan dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan sebuah keberhasilan maupun kegagalan. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi sebuah proses implementasi kebijakan. Faktor pertama adalah bagaimana jalinan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan. Kedua ketersediaan sumber daya menjadi faktor berikutnya. Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan adalah komitmen atau sikap dari pelaksana kebijakan. Faktor terkahir yaitu struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan atau tidak.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hilaitetor belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi yang secara transisi tidak tersampaikan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam hal ini Ketua Dusun ifis yang tidak mengetahui informasi terkait dengan Program Kerja tentang Pembangunan Sumber Air Bersih (Dusun Ifis) yang ternyata berlanjut sampai ke Tahap II di tahun 2022. Dan Masyarakat Dusun Ifis juga tidak mengetahui informasi tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa. Sedangkan dari sisi sumber daya Pemerintah Desa Hilaitetor tidak memperhatikan perencanaan terhadap anggaran yang mau dipagukan sehingga dalam penerapan kebijakan Peraturan Desa anggarannya mengalami deficit. Selain itu dari sikap atau komitmen dari pelaksana kebijakan Peraturan Desa ternyata masih terlihat tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan dari sisi struktur birokrasi Pemerintah Desa Hilaitetor sudah memiliki struktur yang jelas dalam menopang berjalannya kebijakan Peraturan Desa,

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2010). **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. (2000). **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, Edisi Kedua. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- DESA, H. (2019). **RPJM Desa Tahun 2019. Halmahera Timur: Pemerintah Desa Hilaitetor**
- Edward, Dalam Hidayat, E. (2021). **Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang**
- Elvia, R, Y. (2020). **Transparansi Dan Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**
- Mamantung, Y, Y, Dkk. (2021). **Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES Di Desa Tabang Kecamatan Rainis**
- Moleong, J, Lexy. 2010. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung. Pt Remaja Rosdakarya
- Parson, Wayne. (2005). **Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan**, Jakarta. Prenada Media
- Prastowo, Andi (2010). **Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif**. Yogyakarta: Diva Press
- Putri, S, L. (2016). **Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa**

- Sugiyono. (2016). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung : Alfabeta CV
- Sujianto. (2008). **Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Praktik**. Riau: Alaf Riau
- Surmayadi, Nyoman.I (2005). **Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**. Jakarta : Citra Utama
- Syaukani, Dkk., 2004. **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Thoha, M. (2014). **Perilaku Organisasi Konsep Dan Aplikasinya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usman Sunyoto. 2004. **Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Utomo, J, S. (2015). **Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa**
- Wahab, Abdul Solichin (2005). **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara

Sumber Lain:

- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang *Desa*
- <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/01/pengertian-anggaran-menurut-paraahli> (diakses pada 17 Juni 2022)
- <https://Kbbi.Web.Id/Demokrasi>, (diakses pada 17 Juni 2022)